



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR : 162.1/Kep.DPRD-15/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS V  
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG TATA TERTIB

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dilaksanakannya pengucapan sumpah/janji Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan 2019-2024, maka perlu dilakukan pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Tata Tertib;
- b. bahwa pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukan oleh Panitia Khusus V yang keanggotaanya diajukan oleh Fraksi-Fraksi dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Memperhatikan : 1. Surat Fraksi Gerindra Persatuan Nomor 01/F.Gerind-JB/IX/2019 tanggal 15 September 2019 Perihal Pansus Tata Tertib.

2. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor 014/K/F-PKS-JABAR/IX/2019 tanggal 13 September 2019 Hal Penugasan Pansus Tata Tertib DPRD Jawa Barat
3. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 001/IN.FDIP-JABAR/IX/2019 tanggal 16 September 2019 Hal Penugasan Anggota Pansus Tatib DPRD Prov. Jawa Barat.
4. Surat Fraksi Partai Golongan Karya Nomor 06/STP/FPGA/IX/2019 tanggal 12 September 2019 Hal Usulan Personalia Pansus Tatib.
5. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 001/EKST/F.PKB/DPRD/IX/2019 tanggal 12 September 2019 Hal Usulan Pansus Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat.
6. Surat Fraksi Partai Demokrat Nomor 007/INT-FPD/IB/IX/2019 tanggal 12 September 2019 Perihal Pengusulan Personalia Pansus Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat.
7. Surat Tugas Fraksi Partai Amanat Nasional Nomor FPAN/Prov.Jabar/B/K-S/001/IX/2019 tanggal 16 September 2019.
8. Surat Fraksi NasDem Persatuan Indonesia Nomor 002/FNPI-DPRD Jabar/IX/2019 tanggal 16 September 2019 Perihal Personalia Pansus Tatib.
9. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 17 September 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus V Pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Tata Tertib.
- KEDUA : Susunan Personalia Panitia Khusus V Pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Tata Tertib sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Khusus V Pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Tata Tertib bertugas :
1. Menyusun dan membahas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Tata Tertib.
  2. Melaporkan hasil kerjanya kepada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat.
- KEEMPAT : Masa Tugas Panitia Khusus V Pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, yaitu dari tanggal 18 s.d. 25 September 2019.

- KELIMA : Pembiayaan untuk menunjang kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Tata Tertib dibebankan kepada Anggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Khusus V dibantu oleh Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat beserta Staf yang ditugaskan.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 17 September 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT  
Ketua Sementara,

ttd  
TAUFIK HIDAYAT

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
 NOMOR : 162.1/Kep.DPRD-15/2019  
 TANGGAL : 17 September 2019  
 TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS V PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG TATA TERTIB

PERSONALIA PANITIA KHUSUS V  
 PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 PROVINSI JAWA BARAT TENTANG TATA TERTIB

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	Drs. H. Daddy Rohanady	Fraksi Partai Gerindra Persatuan	Ketua
2.	H. Sadar Muslihat, S.H.	Fraksi PKS	Wk.Ketua
3.	H. R. Yunandar R. Eka Perwira, S.T.	Fraksi PDI Perjuangan	Wk.Ketua
4.	Ibnu Ariebowo Kusumo	Fraksi Partai Gerindra Persatuan	Anggota
5.	Ir. Prasetyawati, M.M	Fraksi Partai Gerindra Persatuan	Anggota
6.	Dadang Kurniawan, S.IP	Fraksi Partai Gerindra Persatuan	Anggota
7.	Ali Rasyid, M.Sos	Fraksi Partai Gerindra Persatuan	Anggota
8.	H. Pepep Saepul Hidayat, S.Ikom	Fraksi Partai Gerindra Persatuan	Anggota
9.	H. Didi Sukardi, S.E.	Fraksi PKS	Anggota
10.	Ir. H. Abdul Hadi Wijaya, M.Sc	Fraksi PKS	Anggota
11.	Haru Suandharu, S.Si., M.Si	Fraksi PKS	Anggota
12.	Bedi Budiman, S.IP., M.Si.	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
13.	Dr. Abdy Yuhana, S.H., M.H.	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
14.	Muhammad Jaenudin, S.Ag, MH	Fraksi PDI Perjuangan	Anggota
15.	H. Ali Hasan, S.IP	Fraksi Partai Golkar	Anggota
16.	H. Kusnadi, S.IP	Fraksi Partai Golkar	Anggota
17.	Drs. H. Yod Mintaraga, MPA	Fraksi Partai Golkar	Anggota
18.	H.M. Sidkon Djampi, S.H.	Fraksi PKB	Anggota
19.	H. Oleh Soleh, SH	Fraksi PKB	Anggota
20.	Rahmat Hidayat Djati, S.IP	Fraksi PKB	Anggota
21.	Asep Wahyuwijaya, SH,M.Ipol	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
22.	H. Zulkifly Chaniago, BE	Fraksi Partai Demokrat	Anggota
23.	H.M. Hasbullah Rahmad, S.Pd.M.Hum	Fraksi PAN	Anggota
24.	Thoriqoh Nashrullah Fitriyah,S.T.,M.E.Sy	Fraksi PAN	Anggota
25.	Dra. Hj. Tia Fitriani	Fraksi NasDem Persatuan Indonesia	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 PROVINSI JAWA BARAT  
 Ketua Sementara,

ttd

TAUFIK HIDAYAT

BERITA ACARA

RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI JAWA BARAT  
TANGGAL 17 SEPTEMBER 2019  
ACARA  
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS V  
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG TATA TERTIB

NOMOR : 162.1/5652-SETWAN.PRSD.PUU/2019

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh belas bulan September tahun Dua ribu sembilan belas (17-09-2019), yang bertanda tangan dibawah ini :

TAUFIK HIDAYAT : Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dengan Hasil sebagai berikut:

1. Bahwa pada Rapat Paripurna tanggal 17 September 2019 dengan acara Pembentukan Panitia Khusus V Pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Tata Tertib dihadiri oleh 108 ( seratus delapan ) Anggota DPRD dan telah memenuhi kuorum.
2. Bahwa dalam Rapat Paripurna dimaksud telah dibentuk Panitia Khusus V Pembahasan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Tata Tertib sebagai tindak lanjut dari Rapat Pimpinan yang dipimpin oleh Ketua Sementara DPRD Provinsi Jawa Barat dan dihadiri oleh perwakilan Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Jawa Barat.
3. Personalia Panitia Khusus V Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Tata Tertib terdiri dari 25 (dua puluh lima) orang yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) orang Ketua
  - b. 2 (dua) orang Wakil Ketua, dan
  - c. 22 (dua puluh dua) Anggota

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani di Bandung pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT  
Ketua Sementara,

ttd

TAUFIK HIDAYAT